



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat, maka untuk menunjang pelayanan tersebut perlu diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya beberapa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang membawahi unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT. adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja
6. Badan Layanan Umum Daerah UPT. Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPT. Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan penetapan Keputusan Walikota
7. Pimpinan BLUD UPT. Puskesmas adalah Kepala UPT. Puskesmas.
8. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPT. Puskesmas dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPT. Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan tarif layanan pada BLUD UPT. Puskesmas dengan nama Tarif Layanan BLUD UPT. Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan adalah :
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Non-Medis; dan
 - c. Pelayanan Lain.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di BLUD UPT. Puskesmas.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD UPT. Puskesmas didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan *kontinuitas* dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV PELAYANAN BLUD UPT. PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum ; dan
 - b. pelayanan tindakan medis.
- (2) Pelayanan Tindakan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tindakan kesehatan umum;
 - b. pelayanan kesehatan ibu anak;
 - c. pelayanan tindakan kesehatan gigi mulut;
 - d. pelayanan kesehatan lain-lain; dan
 - e. pelayanan dokter spesialis.
- (3) Pelayanan Non-Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan data dan informasi yang meliputi:
 - 1) pelayanan pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;
 - 2) pelayanan pengambilan data untuk penelitian;
 - 3) pelayanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan
 - 4) pelayanan pemberian data dan informasi studi banding.
 - b. pelayanan rekomendasi ijin praktek
- (4) Pelayanan Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat pada Event, yang meliputi:
 - a. operasional ambulan;
 - b. jasa medis/dokter;
 - c. jasa paramedis;
 - d. jasa pengemudi; dan
 - e. obat-obatan.

BAB V TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) BLUD UPT. Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya layanan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memasukkan imbal hasil yang wajar dari biaya per unit layanan.

Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Pakai Habis (BMPH) ditambah sarana medis dan non medis.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Medis pada BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Non-Medis dan Pelayanan Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tingkat penggunaan pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jumlah dan lama pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Non-Medis dan pelayanan lain pada BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Bagi Penduduk Daerah yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) asli yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli, mendapat pengurangan tarif layanan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Tarif Pelayanan Pengobatan dan Pemeriksaan Umum dan 25 % (dua puluh lima per seratus) dari Tarif Pelayanan Tindakan Medis.
- (2) Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan layanan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Tarif Pelayanan Pengobatan dan Pemeriksaan Umum dan 50 % (lima puluh per seratus) dari Tarif Pelayanan Tindakan Medis.
- (3) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya berlaku ketentuan tarif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Komponen Jasa Pelayanan sebesar 35% (tigapuluh lima perseratus) dari Tarif Pelayanan Medis pada BLUD UPT. Puskesmas dialokasikan sebagai Biaya Jasa Pelayanan.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 69

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 69 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 OKTOBER 2013

**TARIF PELAYANAN MEDIS BLUD UPT PUSKESMAS
KOTA YOGYAKARTA**

NO	PELAYANAN MEDIS	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
		BMHP	SARANA		
I	PENGobatan DAN PEMERIKSAAN UMUM	2.164	1.086	1.750	5.000
II	TINDAKAN MEDIS				
A	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM				
a	PELAYANAN KLINIK UMUM				
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	35.296	1.754	19.950	57.000
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	5.551	1.599	3.850	11.000
3	Pemasangan Botol infuse pertama	37.308	1.692	21.000	60.000
4	Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya		9.750	5.250	15.000
5	Pemasangan Kateter	22.629	3.371	14.000	40.000
6	Pelepasan Kateter	22.629	3.371	14.000	12.000
7	Pemasangan Bidai	7.129	671	4.200	18.000
8	Pemasangan Gips	11.093	607	6.300	88.000
9	Pelepasan Gips	1.033	4.167	2.800	8.000
10	Pemberian Anti kejang Suppositoria	24.829	521	13.650	39.000
11	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	23.941	2.709	14.350	41.000
12	Penanganan Syok Anafilaksis	10.646	2.354	7.000	20.000
13	Penanganan Kasus dengan Injeksi	4.867	983	3.150	9.000
14	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	10.382	1.968	6.650	19.000
b	PELAYANAN BEDAH				
1	Tindakan Cross Incisi, Incisi	24.262	1.738	14.000	40.000
2	Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan	17.995	1.505	10.500	30.000
3	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	798	502	700	2.000
4	Tindakan Angkat Jahitan	5.125	2.025	3.850	11.000
5	Tindakan Ekstraksi Kuku	11.513	1.487	7.000	20.000
6	Tindakan Ekstirpasi Tumor Jinak	48.519	17.131	35.350	101.000
7	Tindakan Sirkumsisi	44.174	53.326	52.500	150.000
8	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	3.210	3.940	3.850	11.000
9	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	8.125	5.525	7.350	21.000
10	Tindakan Perawatan luka bakar dengan debridemen	9.235	3.765	7.000	20.000

c	PELAYANAN PENYAKIT MATA				
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	8.146	8.104	8.750	25.000
d	PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)				
1	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga 1 telinga	8.913	837	5.250	15.000
2	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	8.913	837	5.250	15.000
3	Tindik Telinga Anak dan Dewasa	12.288	1.362	7.350	21.000
e	PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual) DAN NAPZA				
1	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	12.130	5.420	9.450	27.000
2	Terapi Methadon	2.975	275	1.750	5.000
3	Layanan Jarum Suntik Steril	6.244	256	3.500	10.000
f	LABORATORIUM				
1	Kimia Darah				
1)	Gula Darah	4.129	3.996	4.375	12.500
2)	Cholesterol Total	7.289	1.811	4.900	14.000
3)	Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	5.695	4.705	5.600	16.000
4)	Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	6.916	2.184	4.900	14.000
5)	Trigliserida	8.371	2.679	5.950	17.000
6)	Asam urat	6.599	2.501	4.900	14.000
7)	Ureum	5.955	3.145	4.900	14.000
8)	Creatinin	4.958	4.142	4.900	14.000
9)	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	5.965	3.135	4.900	14.000
10)	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	5.309	3.791	4.900	14.000
2	Hematologi				
1)	Darah Rutin	7.484	3.891	6.125	17.500
2)	Haemoglobin	2.985	265	1.750	5.000
3)	Angka Leukosit	2.190	1.060	1.750	5.000
4)	Angka Trombosit	2.254	996	2.073	5.000
5)	Hitung Jenis Leukosit	4.508	42	2.450	7.000
6)	Hematokrit	3.154	1.396	2.450	7.000
7)	Laju Endap Darah	3.131	119	1.750	5.000
8)	Clotting Time	3.015	235	1.750	5.000
9)	Bleeding Time	1.390	1.210	1.400	4.000
10)	Golongan Darah	3.195	55	1.750	5.000
11)	Rhesus	868	2.382	1.750	5.000
12)	Malaria	4.508	692	2.800	8.000
13)	Angka Eritrosit	2.854	396	1.750	5.000
14)	Retikulosit	2.254	996	1.750	5.000
3	Urinologi				
1)	Urin rutin	4.445	755	2.800	8.000
2)	Reduksi Glukosa	3.079	171	1.750	5.000
3)	Protein	3.079	171	1.750	5.000
4)	Sedimen	1.445	1.805	1.750	5.000
5)	Tes Kehamilan	1.125	3.425	2.450	7.000

4	Lain Lain				
1)	Widal	20.937	513	11.550	33.000
2)	HIV (Human Immunodeficiency Virus)	70.095	755	38.150	109.000
3)	Gonorrhoea	9.925	475	5.600	16.000
4)	Rapid Plasma Reagen (RPR)	8.918	182	4.900	14.000
5)	TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination)	17.859	341	9.800	28.000
6)	NAPZA (4 Parameter)	32.830	19.170	28.000	80.000
7)	HbsAg	14.179	121	7.700	22.000
8)	Anti HbsAg	18.739	111	10.150	29.000
9)	Faeses Rutin	2.734	516	1.750	5.000
10)	Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	5.733	117	3.150	9.000
11)	Mantoux tes	17.199	351	9.450	27.000
g	RADIOLOGI				
1	Manus	15.000	4.500	10.500	30.000
2	Wrist Joint	15.000	4.500	10.500	30.000
3	Antebrachi	15.000	4.500	10.500	30.000
4	Elbow Joint	15.000	4.500	10.500	30.000
5	Humeri	15.000	4.500	10.500	30.000
6	Shoulder Joint	15.000	4.500	10.500	30.000
7	Clavicula	15.000	4.500	10.500	30.000
8	Scapula	15.000	4.500	10.500	30.000
9	Cranium 3 Posisi	45.000	13.500	31.500	90.000
10	Cranium 2 Posisi	15.000	4.500	10.500	30.000
11	Thorax Dewasa	15.000	4.500	10.500	30.000
12	Thorax Anak	15.000	4.500	10.500	30.000
13	Abdomen	15.000	4.500	10.500	30.000
14	Pelvis	30.000	9.000	21.000	60.000
15	Cervical	30.000	9.000	21.000	60.000
16	Thoracal	30.000	9.000	21.000	60.000
17	Lumbal	30.000	9.000	21.000	60.000
18	Lumbosacral	30.000	9.000	21.000	60.000
19	Hip Joint	15.000	4.500	10.500	30.000
20	Femur	15.000	4.500	10.500	30.000
21	Knee Joint	15.000	4.500	10.500	30.000
22	Cruris	15.000	4.500	10.500	30.000
23	Ankle Joint	15.000	4.500	10.500	30.000
24	Pedis	15.000	4.500	10.500	30.000
h	ELEKTROMEDIK				
1	Pengukuran BMI	1.193	1.883	1.656	5.000
2	Pengukuran Spirometer	1.193	14.445	8.420	11.000
3	Pengukuran Densitas tulang	1.193	37.157	20.650	59.000
4	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	14.900	11.100	14.000	40.000
5	Pemeriksaan CTG	14.900	11.100	14.000	40.000
6	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	8.592	5.058	7.350	21.000
7	Pemeriksaan Fetal Doppler	1.125	3.425	2.450	7.000
8	Fisioterapi	5.645	20.355	14.000	40.000

B	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK				
a	RAWAT JALAN				
1	Pelayanan Keluarga Berencana				
1)	Pelayanan Calon Penganten	12.808	192	7.000	20.000
2)	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	35.000	4.000	21.000	60.000
3)	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	7.431	1.019	4.550	13.000
4)	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	7.416	1.034	4.550	13.000
5)	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	14.877	10.473	13.650	39.000
6)	Pemasangan Susuk KB	109.444	4.306	61.250	175.000
7)	Pelepasan Susuk KB	19.444	3.956	12.600	36.000
8)	Suntik KB (Keluarga Berencana)				
	a) 1 bulanan	8.840	2.210	5.950	17.000
	b) 3 bulanan	6.825	2.275	4.900	14.000
9)	Pil KB (Keluarga Berencana)				
	a) Mini pil	2.000	275	1.225	3.500
	b) Kombinasi	5.900	275	3.325	9.500
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
1)	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin	31	3.219	1.750	5.000
2)	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket I (Trimester I)	12.429	8.371	11.200	32.000
3)	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket II (Trimester III)	16.140	13.760	16.100	46.000
4)	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	3.608	942	2.450	7.000
5)	Pelayanan Kesehatan Neonatus	5.169	31	2.800	8.000
6)	Pelayanan Kesehatan Bayi	4.983	217	2.800	8.000
3	Lain Lain				
1)	Pengambilan Spesimen Pap Smear	7.644	2.106	5.250	15.000
2)	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	4.200	2.300	3.500	10.000
3)	Tindik Telinga Bayi	4.576	1.274	3.150	9.000
4)	Pijat Bayi	6.532	3.218	5.250	15.000
5)	Pijat Oksitoksin	8.482	1.268	5.250	15.000
b	RAWAT INAP				
1	Partus Normal	58.069	6.931	35.000	100.000
2	Partus Dengan Perdarahan	118.717	118.533	127.750	365.000
3	Partus Dengan Induksi	77.285	9.165	46.550	133.000
4	Partus Dengan Stimulasi	77.910	9.190	46.900	134.000
5	Partus Dengan Kelainan Presentasi	62.754	50.996	61.250	175.000
6	Partus Dengan Vakum Ekstraksi	64.476	119.474	99.050	283.000

7	Partus Gemelli / Kembar	65.064	64.936	70.000	200.000
8	Jahitan Perineum	32.546	3.854	19.600	56.000
9	Jahitan Portio	39.511	4.689	23.800	68.000
10	Oksigenasi 30 Menit Pertama	9.000	2.700	6.300	18.000
11	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	3.000	250	1.750	5.000
12	Evakuasi Plasenta Manual	50.111	5.789	30.100	86.000
13	Eksplorasi	29.026	3.474	17.500	50.000
14	Perawatan Hiperemesis	52.169	6.331	31.500	90.000
15	Abortus Imminens	37.074	4.526	22.400	64.000
16	Abortus Incompletus	35.602	4.048	21.350	61.000
17	Perawatan Partus Prematurus Imminens	48.167	5.783	29.050	83.000
18	Asfiksia	161.943	20.057	98.000	280.000
19	Perawatan BBN (Berat Bayi Normal)	9.335	415	5.250	15.000
20	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	15.424	176	8.400	24.000
21	Perawatan Ibu Nifas Normal	10.102	6.148	8.750	25.000
22	Perawatan Ibu Nifas Dengan Penyulit	107.898	13.002	65.100	186.000
23	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal) / Hari	30.000	9.000	21.000	60.000
24	Paket Rawat Inap Ibu (Kelas) / Hari	45.000	7.000	28.000	80.000
25	Paket Rawat Inap Bayi (Bangsal) / Hari	10.000	3.000	7.000	20.000
26	Paket Rawat Inap Bayi (Kelas) / Hari	15.000	11.000	14.000	40.000
27	Visite		3.250	1.750	5.000
28	Penanganan Pendarahan dengan Kondom Kateter	25.000	23.750	50.000	75.000

C	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
a	TINDAKAN PREVENTIF				
1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	3.766	4.684	4.550	13.000
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	4.282	8.718	7.000	20.000
3	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	15.150	4.350	10.500	30.000
4	Perawatan Fissure Sealant	8.564	4.436	7.000	20.000
5	Perawatan Kaping Pulpa	9.286	4.364	7.350	21.000
b	PENAMBALAN				
1	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	5.254	3.846	4.900	14.000
2	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	7.824	5.826	7.350	21.000
3	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	5.931	4.469	5.600	16.000

4	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	6.072	13.428	10.500	30.000
5	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	23.090	3.560	14.350	41.000
6	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	30.108	3.692	18.200	52.000
7	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	17.402	7.298	13.300	38.000
8	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	24.950	8.200	17.850	51.000
9	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	36.884	11.866	26.250	75.000
c	TINDAKAN PENCABUTAN				
1	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	5.715	460	3.325	9.500
2	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	6.809	1.641	4.550	13.000
3	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	13.528	7.922	11.550	33.000
4	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	11.259	8.241	10.500	30.000
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	21.928	9.922	17.150	49.000
d	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA				
1	Operculectomy	7.299	5.051	6.650	19.000
2	Trepanasi Gigi Gangren	4.156	4.294	4.550	13.000
3	Perawatan Incisi Abses	6.349	4.051	5.600	16.000
4	Perawatan Eksisi Mukokel	17.319	4.131	11.550	33.000
5	Perawatan Dry Socket	7.215	4.485	6.300	18.000
6	Buka Jahitan Operasi	2.311	4.839	3.850	11.000
7	Operasi Odontectomy	94.521	11.429	57.050	163.000
8	Selektif Grinding	4.878	2.922	4.200	12.000
e	TINDAKAN LAIN LAIN				
	Bongkar Protesa	10.111	2.239	6.650	19.000

D	PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN				
a	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	6.155	10.095	8.750	25.000
b	Keur Dokter		4.550	2.450	7.000
c	Pemeriksaan Buta Warna		4.550	2.450	7.000
d	Visum Luar				
	1. Dalam Gedung	1.725	4.125	3.150	9.000
	2. Luar Gedung	6.225	3.525	5.250	15.000
e	Konsultasi Kesehatan lainnya		4.550	2.450	7.000

f	Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	570	3.980	2.450	7.000
g	Konsultasi Psikologi				
	1. Psikologi Klinis	-	4.550	2.450	7.000
	2. Assesment Center		32.500	17.500	50.000
h	Pelayanan Ambulans				
	a. Sampai dengan 10 Km		23.400	12.600	36.000
	b. Setiap kilometer berikutnya		2.340	1.260	3.600
i	Pelayanan Vaksin anti Rabies	4.867	8.133	7.000	20.000
j	Serum anti bisa ular	4.867	8.133	7.000	20.000
k	Pelayanan segel jenazah	960	31.540	17.500	
l	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	1. Herbal	1.250	2.000	1.750	5.000
	2. Ketrampilan	12.500	20.000	17.500	50.000
13	Pemeriksaan Kesehatan Haji		9.750	5.250	15.000

VI	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS				
a	Konsultasi	570	7.555	4.375	12.500
b	Pemeriksaan dan pengobatan	16.900	9.100	14.000	40.000

Walikota Yogyakarta

ttd

Haryadi Suyuti

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 69 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 OKTOBER 2013

**TARIF PELAYANAN NON MEDIS DAN PELAYANAN LAIN BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS
KOTA YOGYAKARTA**

NO	PELAYANAN	TARIF
I	PELAYANAN NON MEDIS	
A	PELAYANAN DATA DAN INFORMASI	
1	Praktek Kerja Lapangan (per org/hr)	
a	Pendidikan Profesi	Rp. 8.750,00
b	D4/S1	Rp. 8.000,00
c	D3	Rp. 5.000,00
d	SMA	Rp. 4.000,00
2	Pelayanan Penelitian (per judul/peneliti)	
a	S2/S3	Rp. 200.000,00
b	D4/S1	Rp. 100.000,00
c	D3	Rp. 50.000,00
3	Magang kerja (orang/ bulan)	Rp. 30.000,00
4	Pelayanan Study Banding	
a	Pembekalan (per jpl/org)	Rp. 150.000,00
b	Sarana Prasarana (/org/hari)	Rp. 25.000,00
B	PELAYANAN NON-MEDIS LAIN-LAIN	
	Rekomendasi Ijin Praktek	20.000,00

II	PELAYANAN LAIN	
	Pelayanan P3K pada Event (Maksimal 4 jam)	
	Operasional Ambulan	Rp. 45.000,00
	Jasa Medis/Dokter	Rp. 130.000,00
	Jasa Paramedis	Rp. 75.000,00
	Jasa Pengemudi	Rp. 30.000,00
	Obat-obatan	Rp. 100.000,00

Walikota Yogyakarta

ttd

Haryadi Suyuti

